



**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR  
63/PID.B/2021/PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR.  
8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi



Oleh :  
Bahrudin Ihwan  
21901021001

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR  
63/PID.B/2021/PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR.  
8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

★ Bahrudin Ihwan ★

21901021001

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR  
63/ PID.B/ 2021/ PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR. 8 TAHUN 1981**

**ABSTRAK**

Dalam penegakan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan haruslah mengintisarikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini tidak didasarkan dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi nilai-nilai yang dihormati di masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Adapun masalah yang diangkat Penelitian terkait pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas, serta bisakah keadilan restoratif dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas ditinjau dalam KUHAP. Peneliti dalam menyusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta pendekatan sebuah kasus. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa di dalam penjatuhan putusan lepas ini sesungguhnya memenuhi unsur dalam tindak pidana itu sendiri, akan tetapi karena adanya sebuah perkembangan dalam menangani hukum dengan mengedepankan pemulihan sehingga tindak pidana yang dilakukan bisa hilang pertanggung jawabanya karena telah diakomodir oleh aturan lainnya.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum, Putusan Lepas, Keadilan Restoratif.

**ABSTRACT**

*The judges who decide cases must enforce the law with a feeling of fairness, benefit, and legal certainty; this is not solely based on rules and regulations; respectable social norms must also be taken into account. The questions highlighted by this research concern the factors that the panel of judges takes into account when making a release decision and if restorative justice may be utilized as a foundation for doing so, as discussed in the Criminal Procedure Code. Normative juridical research techniques using statute approach, ideas, and a case approach are used by researchers who are assembling. From this research, it can be concluded that in imposing a release decision, it actually fulfills the elements of the crime itself, but due to a development in handling the law by prioritizing recovery, the criminal act committed can lose its responsibility because it has been accommodated by other regulations.*

**Key words:** *Judicial consideration, casual verdict, Restorative Justice*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>1</sup>

Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.<sup>2</sup>

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h, 41.

<sup>2</sup> Hisbul Lutfhi .A, 2021, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yurisprudensi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) Vol.4.No.1, h, 30.

penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>4</sup>

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan oleh hakim itu sendiri, oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusannya, hakim akan

---

<sup>3</sup> Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, h, 12.

<sup>4</sup> Ibid, h, 13.

menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusnya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.<sup>5</sup>

Adapun di dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 11 dijelaskan, sebagai berikut “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” artinya jelas bahwa dalam pengaturan pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa majelis hakim akan memberikan sebuah putusan sesuai dengan bukti ditambah keyakinannya baik itu diputus pemidanaan, bebas, maupun lepas dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP.

Kemudian di KUHAP juga dijelaskan bahwa pengaturan terkait bentuk penjatuhan putusan yang mana hal itu diatur di dalam :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Kemudian di dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) diatur di dalam Pasal 191 ayat (2) yang bunyinya, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, h, 34.

segala tuntutan hukum”.<sup>6</sup> Adapun dalam penjatuhan putusan lepas oleh majelis hakim yang sekarang ini sedang menjadi fokus penelitian yang disusun oleh penulis yaitu berhubungan dengan Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN.SKM, Mengenai penjatuhan putusan lepas pada tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi diwilayah aceh tepatnya di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya oleh Majelis Hakim dengan mekanisme restorative justice.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.<sup>7</sup>

Tindak pidana sesungguhnya memberikan sebuah dampak besar yang bisa menimbulkan sebuah kerugian serta mengakibatkan keresahan di masyarakat, tindak pidana itu sendiri sejatinya memiliki ciri-ciri yang sangat kompleks sehingga dalam hal ini sangat menarik untuk selanjutnya dibahas.karena pada dasarnya seiring perkembangan zaman maka tindak pidana pun terus mengalami perubahan, Hal ini menjadikan sebuah persoalan bahwa kejahatan itu sendiri selalu memberikan dampak berupa kerugian yang terus beriringan dengan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu fenomena tindak pidana yang sering bermunculan di masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>7</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Cetakan Kedua, h, 1.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori sebuah kejahatan pada tubuh, yang mana pada dasarnya bertujuan untuk mengakibatkan sebuah rasa sakit, luka bahkan bisa menjadikan seorang mengalami kematian. Tentu saja tindakan penganiayaan ini sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu korban.

Pada saat sekarang ini banyak ditemukan penganiayaan yang terjadi di dalam keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan sebuah penganiayaan, ia harus terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang mana ini dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1-5) KUHP, yang mana penganiayaan disini diartikan sebagai

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan pasal 351 ayat 1-5 terlihat bahwa sesungguhnya penganiayaan ini terjadi dengan niat sebuah kesengajaan yang bertujuan untuk mengakibatkan sebuah rasa sakit pada tubuh orang lain, mengalami luka berat bahkan mengakibatkan kematian pada orang yang dituju. Seperti

---

<sup>8</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kasus penganiayaan yang sekarang ini sedang diteliti oleh penulis, yaitu terkait kasus Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN.S.km yang mana di dalam amar putusanya oleh hakim tersangka diputus lepas dari segala tuntutan hukum akibat adanya mekanisme restorative justice sebagai dasar penjatuhan putusan tersebut.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat."<sup>9</sup>

Adapun inti permasalahan yang sedang diteliti penulis dalam putusan nomor 63/Pid.B/2021/PN.S.km sebagai berikut ini, dilakukan oleh saudara Edi kepada saudara rahmatul pada senin tanggal 07 juni 2021.yang bermula ketika saudara edi sedang berduka akibat kehilangan adiknya yang bernama alm. Ridwandi yang merupakan saudara dari edi sekaligus pemilik dari pesantren safinatun najah yang terletak di pulo le,yang mana ketika saudara edi sedang bersedih ia melihat saudari rahmatul yang datang dengan

<sup>9</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli, h, 174.

motornya yang diparkir di halaman pondok pesantren ia merasa tidak senang atas kehadirannya. Karena sebelum alm meninggal dunia saudara edi dan keluarga sepakat untuk melarang siapapun untuk menjenguk alm yang sedang sakit termasuk saudari rahmtul, akan tetapi saudari rahmatul bersikeras tetap menjenguk karena ia merasa alm merupakan keluarganya dan ia merupakan sahabat sekaligus guru yang mendampingi alm saat di pondok pesantren. Setelah alm meninggal dunia saudari rahmatul datang menghadiri takziah dan ia tidak menghiraukan larangan dari kakak alm dan keluarga, akhirnya disaat perjalanan kerumah duka saudari rahmatul bertemu dengan sang kakak di dekat lorong menuju rumah alm karena kakak alm merasa kesal karena ia merasa bahwa adiknya meninggal akibat guna-guna yang telah dilakukan oleh saudari rahmatul, kemudian saudari edi tiba-tiba menyerang saudari rahmatul sebanyak 3 kali di bagian kepala belakang dengan cara membelakangi saudari rahmatul kemudian memukul dengan tangan kosong yang akhirnya mengenai bagian leher dan kepala, akibat dari penganiayaan yang dilakukan saudara edi saudari rahmatul mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala hingga mengakibatkan muntah-muntah akibat dari perbuatannya tersebut.

Akibat dari penyerangan tersebut saudari rahmatul melaporkan saudara edi kepada pihak kepolisian yang akhirnya pada tanggal 15 Juni 2021 saudara edi ditangkap dan menjadi tahanan rumah hingga 13 Agustus 2021 dalam prosesnya saudara edi dimintai keterangan,serta saksi-saksi yang ada ditempat kejadian serta saudari rahmatul selaku korban membenarkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang telah dilakukan sehingga untuk memperkuat

laporan tersebut saudari rahmatul telah melakukan tes Visum Et Repertum dan didapatkan hasil dengan Nomor Visum : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan dokter serta keterangan dari saksi-saksi yang ada saling bersesuaian maka saudara edi dinyatakan bersalah yang kemudian selanjutnya berkas yang telah lengkap di kepolisian diserahkan kepada kejaksaan guna proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti serta mempersiapkan tuntutan di muka persidangan.

Hingga semua proses telah dilalui selanjutnya kejaksaan menghadirkan tersangka, saksi-saksi, serta barang bukti ketika proses persidangan berlangsung pada saat pemeriksaan saksi-saksi ternyata terdakwa mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada saudari rahmatul serta bersedia memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh saudari rahmatul kepada terdakwa edi karena akibat perbuatannya yang tidak beralasan tersebut dengan bantuan kepolisian dan kejaksaan serta upaya dari majelis hakim untuk menyadarkan terdakwa bahwa tuduhan terdakwa tidak beralasan akhirnya perdamaian bisa terwujud dengan mekanisme restorative justice, akan tetapi karena proses peradilan telah berjalan serta tidak ada alasan untuk dihentikan akhirnya JPU tetap pada tuntutanannya yaitu bahwa terdakwa edi secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Dari proses persidangan dari awal hingga pada proses putusan majelis hakim menimbang semua keterangan dan bukti yang telah ditunjukkan dimuka persidangan akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada saudara edi karena atas dasar telah terwujudnya mekanisme restorative justice pada tahap pemeriksaan dan tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian singkat atas permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti alasan-alasan yang menjadi dasar terhadap penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus tindak pidana penganiayaan dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN LEPAS NOMOR 63/PID.B/2021/ PN.SKM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah pedoman bagi penulis untuk mempermudah untuk melakukan pembahasan atas sebuah masalah yang diharapkan bisa disesuaikan sasaran serta pembahasan yang tidak meluas. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat dikemukakan masalah -masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah Restorative Justice bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan Putusan lepas ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian pastilah memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui bisakah Restorative Justice dijadikan dasar dalam penjatuhan Putusan lepas ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### D. Manfaat Penelitian

Dari Tujuan yang telah diuraikan diatas peneliti berharap bisa memberikan sebuah manfaat sebagai berikut ini:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

##### a. Untuk Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka khususnya tentang Putusan Lepas dengan mekanisme Restorative Justice dan Peraturan Baru lainnya guna berkembang ilmu dimasa yang akan datang.

##### b. Untuk Fakultas Hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam hal putusan lepas dengan dasar mekanisme Restorative Justice.

c. Untuk Masyarakat

Bagi Masyarakat bisa memberikan sebuah pengetahuan ilmu terkait adanya perkembangan atas hukum yang ada dimasyarakat khususnya terkait hukum pidana.

d. Untuk Instansi Terkait

Bagi instansi diharapkan bisa dijadikan referensi dan acuan teori dalam penyelesaian perkara yang sama khususnya di bidang ilmu hukum pidana dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Untuk Fakultas Hukum

Hasil penelitian oleh penulis melalui kajian pustaka dari bahan primer,sekunder,maupun tersier ini diharapkan dapat memberikan masukan serta untuk menambah wawasan serta bisa memberikan subangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yaitu terkait dengan analisis yuridis atas putusan lepas nomor 63/PID.B/2021/PN.SKM berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perkembangan ilmu hukum pidana di masa yang akan datang.

b. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian dimaksud agar penulis dapat memberikan sebuah informasi serta gambaran kepada masyarakat secara umum terkait perkembangan hukum pidana khususnya berhubungan dengan putusan lepas nomor 63/PID.B/2021/PN.SKM berdasarkan

undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan hukum lainnya.

c. Untuk Instansi Terkait

Untuk instansi khususnya pengadilan negeri atau lebih tinggi agar dapat meningkatkan sinergi untuk mengenal, memahami dan menjadikan sebuah pertimbangan dalam menjatuhkan putusan lepas nomor 63/PID.B/2021/PN.SKM berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan ketentuan yang telah ada di dalam UU serta peraturan pelaksana dan peraturan khusus lainnya.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, khususnya dilingkungan Universitas Islam Malang. Terhadap Judul “Analisis Yuridis Atas Putusan lepas Nomor 63/Pid.B /2021/ Pn.Skm Berdasarkan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” Setahu penulis belum ada judul dan permasalahan yang sama. Tetapi ketika penulis melakukan penelusuran terkait permasalahan diatas ada beberapa penelitian yang penulis rasa memiliki kemiripan dalam pembahasannya seperti:

Penelitian yang pertama berjudul “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/Pid/2016)” yang mana judul ini disusun oleh Denis Kurniawan Santoso mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret, yang mana memiliki kemiripan dalam pembahasannya dengan penulis terkait

Analisa putusan Lepas dalam perkara tindak pidana.Sedangkan perbedaan penulis membahas terkait tindak pidana penganiayaan.

Penelitian yang kedua yaitu Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/Pn/Spt)” yang mana judul ini disusun oleh Raka Tri Portuna mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya,yang mana memiliki kemiripan dalam pebahasanya dengan penulis terkait analisa putusan tindak pidana lepas dari segala tuntutan hukum karena dalam kasus yang dibahas masih mengandung perkara dalam ranah perdata.sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu pokok pembahasannya penulis berfokus pada alasan dijatuhkan putusan lepas pada tindak pidana penganiayaan yang didasarkan keadilan restoratif.

Penelitian yang ketiga yaitu “Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Nomor 451/Pid/2019/Pt.Dki)” yang disusun oleh Nina Maulanny Herlan Mahasiswa Universitas Tarumanagara yang mana memiliki kemiripan dengan penulis yaitu membahas terkait putusan lepas pada tindak pidana,Sedangkan perbedaan dengan penulis dalam fokus tulisanya pokok pembahasannya terkait pelanggaran pidana memiliki sebuah perbedaan dalam hal kejahatannya yaitu yang menjadi dasar terjadinya putusan lepas karena adanya unsur keperdataan atas status hak milik tanah dengan pewaris sedangkan penulis berfokus adanya tindak pidana penganiayaan yang diputus lepas atas dasar keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian diatas terkait kesamaan dan perbedaan dalam analisis maka disini penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Denis Kurniawan Santoso mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret	Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/Pid/2016). <sup>10</sup>
	INTI PENELITIAN	
	Berkfokus mengenai Tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara Berkelanjutan	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<b>PERSAMAAN</b> Inti pembahasan mengenai Putusan Lepas terkait Adanya tindak pelanggaran dalam kasus Pidana. <b>PERBEDAAN</b> Dalam Putusan lepas tersebut kasus yang dibahas berbeda yaitu Perkara Penipuan Secara berkelanjut dan penulis berfokus pada kasus Penganiayaan.	
No.	PROFIL	JUDUL
2	Raka Tri Portuna mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya 2019	Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/Pn/Spt). <sup>11</sup>
	INTI PENELITIAN	

<sup>10</sup> Denis Kurniawan Santoso, *Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/ Pid/2016)*, Jurnal Verstek Vol. 8 No.1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Website: <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39613/26044> pada tanggal 23 September 2022

<sup>11</sup> Raka Tri Portuna, *Analisis Yuridis Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/Pn/Spt)*, Skripsi yang diterbitkan, [https://repository.unsri.ac.id/5056/3/RAMA\\_74001\\_02011281419245\\_0002095502\\_0003117704\\_01\\_Front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/5056/3/RAMA_74001_02011281419245_0002095502_0003117704_01_Front_ref.pdf), Diakses tanggal 23 September 2022.

	Membahas terkait Putusan lepas yang di jatuhkan oleh Hakim terkait kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan di lingkup keluarga	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<b>PERSAMAAN</b>	Topik pembahasan memiliki kesamaan yaitu berfokus atas penjatuhan Putusan Lepas.
	<b>PERBEDAAN</b>	Dalam kasus yang dianalisa diatas pokok pembahasannya yaitu terkait tindak pidana pencurian di lingkup keluarga yang mana titik fokusnya yaitu pada harta yang belum terbagi pasca perceraian yang mana hal ini termasuk dalam ranah perdata.  Sedangkan Penulis Berfokus pada Analisa penjatuhan Putusan Lepas oleh hakim atas dasar adanya Keadilan Restoratif yang dijadikan dasar putusan tersebut dijatuhkan.
No.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3	Nina Maulanny Herlan Mahasiswa Universitas Tarumanagara	Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Nomor 451/Pid/2019/Pt.Dki). <sup>12</sup>
	INTI PENELITIAN	
	Topik Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap status dari kepemilikan tanah yang mana ini dikuasai oleh orang lain dengan seizin pemilik tanah dan rumah yang sah.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas Terkait dijatuhkannya Putusan Lepas Atas dasar akibat yang ditimbulkan dari permasalahan diatas.
	<b>PERBEDAAN</b>	Alasan dasar Penjatuhan Putusan Lepas atas kasus yang dibahas berbeda,yaitu satu karena alasan yang didasarkan bukan termasuk ranah tindak pidana

<sup>12</sup> Nina Maulanny Herlan,2020, *Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Nomor 451/Pid/2019/Pt.Dki)*, Jurnal diterbitkan, Hukum Adigama,Vol.3, Nomor 2, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10612>, Diakses tanggal 24 September 2022

	sedangkan yang lain karena didasarkan atas keadilan restoratif.
--	---

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>13</sup>

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup>

Bahwa dari pengertian diatas metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa atau cara tertentu yang dilakukan secara runtut dan konsisten yang bertujuan untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan yang ada dengan bantuan sebuah kajian ilmu disiplin yang ada guna untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dianalisa oleh peneliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h, 106.

<sup>14</sup> Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, h, 34.

dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah Indonesia. Penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.<sup>15</sup> Kemudian, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup>

Dalam metode penelitian yang dilakukan dengan pemustakaan bahan hukum atau yuridis normatif, didasarkan pada hukum serta norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan memiliki relevansi dengan penelitian.

Adapun disini Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti dengan bantuan pendekatan baik berupa perundang-undangan (*statue approach*), konsep (*conceptual approach*) maupun pendekatan kasus (*case approach*) yang mana hal tersebut bisa membantu peneliti dalam memecahkan sebuah permasalahan terkait dengan penerapan putusan lepas nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian diharapkan dengan bantuan pendekatan tersebut penulis bisa mencapai tujuan penelitian yang diharapkan guna untuk dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kedepannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam mencari sebuah pemecahan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan guna membantu

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h, 24.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, h, 13-14.

peneliti dalam memperoleh sebuah pemecahan masalah yang diuraikan sebagai berikut ini:

a. Pendekatan undang-undang (*status approach*)

Pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk hukum.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis berfokuskan pada putusan lepas yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana UU No.8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h, 92.

pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>18</sup>

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang bersumber pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum guna untuk mengolah pikiran untuk memahami dan mencari sebuah solusi dengan bantuan pendekatan ini.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>19</sup>

Dengan bantuan metode pendekatan kasus ini penulis bisa secara konkrit untuk menggambarkan secara umum bahwa dalam penerapan peraturan sudahkah sesuai dengan kebutuhan praktek atau belum.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum guna untuk melakukan kajian, analisis, serta mencari sebuah pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan bantuan beberapa jenis bahan hukum sebagai berikut ini:

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Publishing, Cet 3, h, 306.

<sup>19</sup> Ibid, h, 268.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>20</sup> Yang mana dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

---

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, Op.cit, 2014, h, 67.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan  
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis dalam meneliti sebuah putusan ini dibantu dengan beberapa bahan hukum lainnya guna membantu dalam kajian dan pemahaman agar bisa mendapatkan gambaran akan permasalahan yang diteliti kemudian di lakukan analisa serta dicari pemecahan atas masalah yang ada bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai berikut ini :

1. Buku-buku hukum
2. Karya ilmiah hukum :jurnal,dan skripsi
3. Artikel ilmiah
4. Pendapat para sarjana hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, h, 67.

<sup>22</sup> Ibid, h, 67.

Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup>

Adapun bahan hukum tersier atau disebut bahan non hukum yang digunakan oleh penulis ada beberapa yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti:

1. Kamus Hukum
2. Website yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematis.<sup>24</sup> Tatacara pengumpulan bahan hukum ini dilakukan oleh penulis dengan cara melalui pemustakaan di perpustakaan, melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, jurnal, skripsi, website yang kemudian ditelaah dan dipahami barulah dikelompokkan dan dilakukan penyusunan sesuai kebutuhan penulis terkait penelitian yang berhubungan dengan analisa putusan lepas nomor 63/PID.B/2021/PN.SKM berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h, 97.

<sup>24</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *Op.cit*, 2014, h, 82-85.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif, sehingga analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>25</sup>

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.<sup>26</sup>

Dari uraian diatas bahwa sesungguhnya penulis dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penyusunan sistematis antara Perundang-undangan, buku hukum, jurnal, skripsi, Kamus Hukum dan website yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil pemustakaan yang kemudian dikelompokan sesuai kebutuhan penulis disusun secara sistematis guna keperluan dalam penyusunan penelitian ini, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi serta gambaran kepada semua pihak yang berkeinginan untuk melakukan kajian lebih lanjut kedepanya.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini penulis menjabarkan hasil penelitiannya sebagai berikut ini:

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h, 107.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h, 93.

## **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai Analisis Yuridis Atas Putusan lepas Nomor 63/Pid.B /2021/ Pn.Skm Berdasarkan Undang – Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi Tinjauan umum tindak pidana, Tinjauan terkait tindak pidana penganiayaan, Tinjauan terkait putusan pengadilan, Tinjauan terkait restorative justice .

## **BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang telah dikaji dengan bantuan bahan hukum yang telah dikumpulkan serta memiliki relevansi yang kemudian disusun sedemikian rupa guna mudah untuk dipahami kedepanya.

## **BAB IV: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang dari hasil penelitian berupa kesimpulan dari peneliti yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Putusan lepas Nomor 63/Pid.B /2021/ Pn.Skm Berdasarkan Undang – Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana “ yang kemudian oleh peneliti ditambahkan sebuah saran guna sebagai pertimbangan dan penunjang penelitian dimasa yang akan datang.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penganiayaan yang mana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) unsurnya telah terpenuhi akan tetapi dalam perkara ini terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum telah dianggap *ne bis in idem* oleh majelis hakim. Hal ini didasarkan karena terdakwa telah menerima sanksi secara adat dan telah memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh korban untuk melaksanakan perdamaian dengan mekanisme *Restorative Justice*. Hal ini didasarkan atas undang-undang nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana dalam praktiknya hukum tidak hanya berdasarkan Undang-undang saja melainkan nilai-nilai yang berlaku dan diterima oleh masyarakat dipersamakan keberlakuannya. sehingga majelis hakim berpendapat sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh yang mengakui qanun yaitu bahwa terdakwa telah menjalani sanksi adat serta adanya permintaan maaf dari terdakwa kepada korban dan telah dilakukan perdamaian yang disahkan secara adat, yang mana posisinya telah sepadan dengan pembedaan dan telah memenuhi pasal 76 ayat 1 KUHP sehingga terdakwa tidak dapat

dimintai pertanggung jawaban pidana karena hak korban telah terpulihkan dan tidak ada alasan untuk terdakwa diputus pembedaan.

2. Sebuah perkara pidana dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika ia memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya bahwa sebuah tindak pidana yang didakwakan memanglah terbukti akan tetapi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban diakibatkan perbuatan tersebut bukan dalam ranah pidana melainkan ranah hukum yang lain. Dalam kasus ini terlihat bahwa mekanisme restorative justice bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan lepas dikarenakan bahwa dakwaan penuntut umum terbukti akan tetapi dalam penjatuhan putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa sanksi adat yang dilakukan terdakwa, permohonan maaf dari terdakwa kepada korban, serta perdamaian yang telah dilakukan oleh terdakwa dan korban yang disahkan secara adat telah cukup memberikan keyakinan bagi majelis bahwa terdakwa tidak patut untuk dimintai pertanggung jawaban dikarenakan posisi kasus dalam keadaan *nebis in idem*, hal ini terjadi karena menurut majelis hakim sanksi adat telah sepadan dan telah mengakomodir kepentingan korban yang mana ini diatur dalam dasar UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) terkait negara menghormati atas peraturan yang hidup di masyarakat adat selama itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, serta Putusan Mahkamah Agung yang

telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dalam penjatuhan putusan lepas dalam perkara ini sehingga dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan majelis hakim bahwa pemidanaan merupakan jalan terakhir jikalau tidak menemukan penyelesaian alternatif lainnya yang bisa ditempuh yang mana dalam penganiayaan yang dilakukan terdakwa masih tergolong minor serta bisa dilakukan perdamaian dengan dasar hak korban telah terakomodir dan lingkungan yang terdampak telah pulih seperti semula sehingga dalam penjatuhan putusan lepas telah tepat.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis juga menambahkan sedikit saran sebagai berikut ini:

1. Kepada semua pihak khususnya penegak hukum lebih berfokuskan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dan ditaati di masyarakat tidak hanya berfokus pada hukum positif dalam menjatuhkan sebuah putusan dipengadilan, agar intisari sebuah hukum yang bersifat adil, memberikan sebuah kepastian serta terwujudnya sebuah kemanfaatan bagi semua pihak bisa terwujud keseluruhannya.
2. Kepada pemerintah perlu adanya perubahan dalam penegakan hukum yang dahulu berfokus pada *retributive justice* mulai bergeser kepada penerapan *restorative justice* yang mana hal ini juga harus diimbangi dengan pelaksanaan yang dicantumkan di dalam KUHP dan KUHP yang jelas guna keperluan peradilan dimasa yang akan datang agar dalam penyelesaian masalah tidak mengalami kekosongan hukum kedepanya serta mempermudah dalam penegak hukum dalam menerapkan pasal

yang lebih bersifat restoratif dibandingkan retributif guna mengurangi *over capacity* dalam lapas serta beban yang ditanggung uang negara akibat dari semakin banyaknya masyarakat yang dipidana dibandingkan dibina.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abidin, Zamhari, 1986, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Skema dan Sinopsis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.

Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bismar Siregar, 1989, *Hukum Pidana Acara* Jakarta: Bina Cipta.

C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November.

- Eddy O.S, Hieriej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto .E.2021, Hukum Acara Pidana Persepektif KUHAP dan Peraturan Lainnya, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hari Sasangka,Lili R,2000, KUHAP dengan Komentar untuk praktisi dan mahasiswa, Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Publishing, Cet 3.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensusnya), Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya. Bandung: Alumni.
- 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno,1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt.Bina Aksara.
- Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- PAF Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- R.Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

- Rick Sarre, 2003, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan UNISMA.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Philips Dillah 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2016, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM: Pres.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Cetakan Kedua.
- Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.8 tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkap Nomor.6 tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*,

Peraturan Kejaksaan Nomor.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lampiran DIRJEN BADILUM,1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice.

Salinan Putrusan Nomor. 63/Pid.B/2021/PN.Skm, h, 3-4.

### Jurnal/skripsi/tesis

Cempaka Indah,2014,Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (studi) Putusan No.272/Pk/Pid.sus/2021 , Yogyakarta: Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.

Denis Kurniawan Santoso, Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/ Pid/2016), Jurnal Verstek Vol. 8 No.1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. 2018 ,Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli.

Hisbul Lutfhi .A,2021,*Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*,Yurisprudensi (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) Vol.4.No.1.

Moh Khasan, 2017,Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April,

Nina Maulanny Herlan,2020, Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Nomor451/Pid/2019/Pt.Dki), Jurnal diterbitkan, Hukum Adigama,Vol.3, Nomor 2

Raka Tri Portuna, Analisis Yuridis Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Padatindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/ Pn/Spt),(Skripsi)

Susan C. Hall, 2012,Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No.-11.

William W. Berry III, 2011, *Promulgating Proportionality*, Georgia Law Review, 69.

### Website

Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota,Website : [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523-family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html). Diakses tanggal 05 september 2022.

Tony Marshall, 1999,Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, h, 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 05 september 2022.

Howard Zehr, 1990,Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, h. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 13 November 2022

Van Ness dan strong,1997, h, 15, Diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 13 november 2022.